

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbulan sampah setiap harinya yang tidak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah yang tidak ditangani dengan maksimal.

Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di Indonesia maupun kota-kota di dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah persampahan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pengelolaan sampah plastik.

Pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya pemanfaatan sampah masih perlu rendah. Barang rusak, benda tak terpakai, kemasan produk, sisa

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

makanan semua dibuang begitu saja. Sebagian bertumpuk di tempat pembuangan akhir, selebihnya berserakan di jalan, di sungai dan bahkan hanyut sampai ke laut.

Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya timbulan sampah pada lingkungan adalah:²

1. Lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya *orgasme pathogen* yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Dengan demikian sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.
2. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindih) juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya menyumbat saluran air atau serapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir.
4. Pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma di mana sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, dikumpulkan di TPS (tempat pembuangan sementara), kemudian diangkut/diambil petugas ke TPA (tempat pembuangan akhir) menjadi pengolahan yang bertumpu pada

² Annonymous, *Mengelola Sampah di Rumah* (Estate vol.2. No. 23, 2006), 36.

pengurangan sampah dan penanganan sampah.³ Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam prinsip mengelola sampah harus menggunakan prinsip 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah.⁴

Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.⁵ Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual kepada lembaga yang sudah bekerja sama.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat

³ Bambang Suwerda, *Bank Sampah* (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), 17.

⁴ Pasal 1 angka (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵ Bambang Suwerda, *Bank Sampah* (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), 17.

agar dapat “berkawan” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Namun pandangan masyarakat yang memandang sampah adalah kotor, jorok dan berbau serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan langkanya bank sampah. Padahal Islam mengajarkan menjaga alam dan lingkungan termasuk penanggulangan sampah dengan mengelola sampah tersebut.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah ini sangat penting dan harus disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Sebagaimana firman Allah swt.:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. *al-A'raf* [7]:56)⁶

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa Allah swt. melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir, lingkungan yang tidak nyaman karena kotor itu semua adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Jadi sangat jelas bahwa pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan bank sampah serta apakah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi **“Operasional Bank Sampah Warga Manglayang di Cibiru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 157.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pengelolaan sampah melalui bank sampah ini sangat penting dan harus disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. Dan karena sangat penting dan harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat luas, maka bank sampah itu sendiri perlu dilihat berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, terkhusus bank sampah warga manglayang. Maka dari itu rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana operasional bank sampah warga manglayang di Cibiru dalam mengelola bank sampah?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik bank sampah warga manglayang di Cibiru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional bank sampah warga manglayang dalam mengelola bank sampah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik bank sampah warga manglayang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis yang dapat mempraktikkan ilmu yang telah didapat selama dibangku kuliah, serta nyata di lapangan dalam penyusunan skripsi, sehingga akan menambah pengetahuan bagi penulis. Selain itu diharapkan juga bermanfaat secara akademik, dan praktis.

1. Secara akademis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai operasional bank sampah warga manglayang perspektif hukum ekonomi syariah dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai operasional bank sampah warga manglayang perspektif hukum ekonomi syariah, dan juga untuk menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis

yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai bank sampah, diantaranya:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Resti Ramayanti (2017)	Sistem Operasional Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang bank sampah.	Perbedaannya terletak di subjek penelitian. Subjek saya di Bank Sampah Wargi Manglayang. Sedangkan saudari Resti Ramayani di Bank Sampah Cangkir Hejo Metro.
2.	Abdul Rozak (2014)	Peran Bank Sampah Warga	Persamaannya adalah sama-	Perbedaannya adalah terletak

		<p>Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah</p> 	<p>sama meneliti tentang bank sampah.</p>	<p>pada pendekatan penelitian. Penelitian saya menggunakan pendekatan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan saudara Abdul Rozak menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi nasabah.</p>
3.	Wiwit Udi Laksono (2016)	<p>Manajemen Bank Sampah dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus pada Bank Sampah PAS (Peduli</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang bank sampah.</p>	<p>Perbedaannya adalah terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian saya menggunakan pendekatan</p>

		Akan Sampah) Arcawinangun, Purwokerto, Banyumas)	perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan saudari Wiwit Udi Laksono menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi nasabah.
--	--	---	--

F. Kerangka Berpikir

Definisi bank menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁷

Definisi sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.⁸ Menurut

⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-4. Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1215.

undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁹

Menurut *World Health Organization* (WHO) yang dikutip oleh Dr. Chandra Budiman dalam bukunya, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.¹⁰

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.¹¹

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Cet Ke-1, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), 111.

¹¹ Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses* (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), 3.

lapangan.¹² Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di bank sampah wargi manglayang, beralamat di Jl. Manglayang IV no. 57, RT 001 RW 06 kel. Palasari, kec. Cibiru, kota Bandung.

4. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan operasional bank sampah dalam mengelola sampah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986) 5.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁴ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pengurus bank sampah warga manglayang, berupa *hard file* biografi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁵ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan masalah penulis teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁶ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan bank sampah warga manglayang.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).¹⁷

¹⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 102.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 102.

Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan petugas bank sampah wargi manglayang, yaitu dengan bu Mimin Siti Aminah selaku manajer. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada petugas bank sampah wargi manglayang terkait bagaimana praktik pelaksanaan bank sampah tersebut, yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang diambil dari buku-buku, dokumen dan yang berkaitan dengan masalah yang diatas.

6. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan.¹⁸ Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Mengumpulkan data.
- b. Kategori dan klasifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- c. Perbandingan.
- d. Pencarian hubungan antara data-data.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 66.